

**IMPLIKASI HUKUM PELAFALAN SIGHOT TAKLIK TALAK STUDI
KOMPERASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN**

TESIS

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Magister Hukum Keluarga Islam



Oleh :

NANDA RIZKIYA PUTRA (21902012009)

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG

2021

ABSTRAK

Putra, Nanda R. 2021. ***IMPLIKASI HUKUM PELAFALAN SIGHOT TAKLIK TALAK STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN***. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Drs. H. Moh. Muhibbin,SH., M.Hum, Pembimbing 2: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A

Kata Kunci : *Implikasi, Komparasi, Sighot taklik talak, Hukum Islam, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Pernikahan merupakan salah satu sarana menyempurnakan ibadah dan untuk melahirkan generasi yang baik sehingga Islam sangat menganjurkan tatanan keluarga yang tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Kedudukan pernikahan sangatlah tinggi sehingga untuk menjaga perlu adanya ikatan pernikahan oleh suatu perjanjian ikrar yang suci sesuai perintah syariah islam. Di Indonesia, dalam pernikahan di Indonesia ada istilah sighot taklik talak namun dalam pelaksanaannya menimbulkan perbedaan pendapat baik dalam hukum Islam atau UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan, untuk membantu menganalisis masalah hukum perkawinan terutama taklik talak, tujuan penelitian ini adalah untuk mengatuhui implikasi hukum dalam pelafalan sighot taklik talak yang berdasarkan pandangan Hukum Islam dan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Dalam hal ini penulis ingin membahas tentang bagaimana ketentuan taklik talak menurut Hukum Islam dan Uu No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Penelitian ini tergolong dalam penelitian pustaka atau literature yang termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis normatif. Analisis data penelitian menggunakan metode normatif yang didukung dengan logika berikir deduktif dan di cek menggunakan triangulasi.

Pada penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa menurut jumhur Ulama' taklik talak hukumnya mubah, Dalam kajian hukum Islam, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat secara mutlak saja. Berbeda dengan taklik talak versi Indonesia syarat taklik talak tidak hanya syarat alternatif saja, tetapi ada syarat kumulatif, yaitu harus diajukan ke PA, kalau proses ke PA ini tidak ditempuh, maka selamanya talak suami itu tidak akan jatuh, selanjutnya, dalam kajian Hukum Islam taklik talak,

termasuk talak raj'i, karena yang mengucapkan adalah suami. Sedangkan menurut Uu No Tahun 1974 Tentang perkawinan Cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba'in sughra (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami

ABSTRACT

Putra, Nanda R. 2021. ***IMPLICATIONS OF THE LAW OF PRONUNCIATION OF SIGHT TAKLIK TALAK COMPARATIVE STUDY OF ISLAMIC LAW AND LAW NO. 1 OF 1974 CONCERNING MARRIAGE***. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang. Supervisor 1: Drs. H. Moh. Muhibbin, SH., M.Hum, Supervisor 2: Dr. H. Dzulfikar Rodafi, Lc., M.A.

Keywords: *Implications, Comparison, Sighet taklik talak, Islamic Law, Law No. 1 of 1974 on Marriage*

Marriage is one of the means to perfect worship and to give birth to a good generation so that Islam strongly advocates a peaceful, peaceful, and loving family order. The position of marriage is so high that to maintain the need for a marriage bond by a sacred vow agreement in accordance with Islamic sharia. In Indonesia, in marriage in Indonesia there is the term sight taklik talak but in its implementation causes differences of opinion either in Islamic law or Law No. 1 of 1974 on marriage, to help analyze the legal issues of marriage, especially taklik talak, the purpose of this study is to comply with legal implications in pronouncement sight taklik talak based on the views of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on marriage, In this case the author wants to discuss how the provisions of taklik talak according to Islamic Law and Law No. 1 of 1974 on marriage.

This research belongs to the literature research which is included in the category of normative juridical law research. Analysis of research data using normative methods supported by deductive thinking logic and checked using triangulation.

In this study, the author concluded that according to the majority of scholars, taklik talaq is legally permissible. In contrast to the Indonesian version of taklik talak, the condition of taklik talak is not only an alternative condition, but there is a cumulative condition, which must be submitted to the PA, if the process to the PA is not taken, then the husband's divorce will not fall forever, further, in the study of Islamic Law taklik talaq, including talaq raj'i, because it is the husband who utters it. Meanwhile, according to Law No. 1974 on marriage, divorce due to violation of taklik talak is included in the category of talak ba'in sughra (divorce plaintiff), although what falls is the husband's divorce



BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu sarana untuk penyempurnaan ibadah kepada Allah SWT. Untuk itu Islam sangat menganjurkan tatanan keluarga yang tentram, damai, dan penuh kasih sayang. Selain itu pernikahan merupakan sarana untuk melahirkan generasi yang baik, bahkan Rasulullah menegaskan bahwa pernikahan adalah salah satu sunnah yang sangat dianjurkan.

Kedudukan pernikahan secara sepintas dapat digambarkan instrumen perjodohan antara laki-laki dan perempuan. Dimana mereka sepakat untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri menurut aturan-aturan Agama. Kesepakatan tersebut bukan hanya terbatas pada lahirnya saja, melainkan suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi satu sama lain (Tihami dan Sahrani, 2009 :8). Allah menjadikan manusia sebagai makhluk hidup yang menjaga kehormatan dan kemuliaan martabatnya. Maka dari itu untuk menjaga hal tersebut perlu adanya suatu perjanjian ikrar yang suci dan yang sesuai dengan perintah syariah Islam untuk meneruskan keturunan dan menjaga keutuhan agama.

Kehidupan keluarga yang tercipta dari proses pernikahan memiliki makna yang suci dan sakral. Dengan terlaksananya ijab dan qobul antara pasangan suami istri itu artinya hubungan biologis yang semula dilarang, namun dengan adanya pernikahan yang sah akan menjadi halal bagi keduanya. Selain itu ijab dan qobul

berfungsi sebagai sarana beribadah dan amal shaleh. Oleh karena itu hubungan pernikahan yang suci dan sakral ini harus dijaga keutuhanya.

Adapun pengertian pernikahan menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan bahwa: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan :

1. Suatu pernikahan yang sah akan menghalalkan hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk hidup yang memiliki derajat dan kehormatan.
2. Memegang amanah Tuhan, yaitu melanjutkan keturunan dengan melahirkan anak-anak yang dijaga dan dirawat jasmani maupun rohaninya demi kelangsungan hidup berkeluarga secara terus menerus.
3. Membentuk keluarga yang tentram dan damai, dengan adanya keluarga yang diliputi dengan ketentraman dan kasih sayang akan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur.
4. Pernikahan merupakan salah satu bentuk ladang ibadah dan pernikahan akan mencegah diri dari kemaksiatan dan terhindar dari perbuatan zina (Tihami dan Sahrani, 2009 :8).

Pernikahan Islam di Indonesia, memiliki kebiasaan yang dikenal dengan istilah Sighot taklik talak. Sighot taklik talak adalah suatu janji secara tertulis yang ditandatangani dan diucapkan oleh suami setelah proses akad nikah di depan penghulu, istri, wali, saksi-saksi dan para hadirin yang menghadiri proses akad nikah tersebut. Dalam ketentuan KHI pasal 1 poin e disebutkan taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai laki-laki setelah akad nikah yang dicantumkan pada akta nikah yaitu berupa janji talak yang dapat digunakan pada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang (Abdurrahman, 1995 :113).

Posisi dari taklik talak tersebut masih belum jelas dalam hukum pernikahan baik dalam hukum Islam maupun dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Sighat taklik talak merupakan kebijakan khusus dari Kementerian Agama No. 3 Tahun 1953. Aturan ini hanya berlaku di Indonesia dan memiliki perbedaan dengan aturan dari negara Islam lainnya. Tujuan pembacaan sighot taklik talak merupakan antisipasi untuk pasangan suami dan istri dalam menjalankan kehidupan berumah tangga, sehingga dalam setiap tindakanya untuk lebih berhati-hati.

Islam sangat menjunjung tinggi setiap bentuk perlindungan terhadap hak-hak perempuan, namun permasalahan yang seringkali terjadi dalam masyarakat Indonesia adalah status pembacaan taklik talak setelah akad nikah. Karena dalam dalil-dalil qat'i tidak adanya kejelasan baik itu seruan atau larangan taklik talak dalam pernikahan sehingga timbul perbedaan pendapat. Dalam ajaran Islam terdapat tujuan hukum yang dikehendaki oleh Allah dalam katalain adalah

maqashid al-syari'ah, yaitu jalan yang ditetapkan Allah bagi hambanya tentang urusan Agama atau perintah atau ketetapan baik berupa Ibadah (puasa,shalat,haji,zakat dan amal kebaikan yang lain) atau muamalah yang berhubungan antara manusia dengan manusia lain (jual beli, nikah dan perbuatan sosial lainnya).

Olehnya itu Islam menyuruh memelihara keutuhan perkawinan, juga membuka peluang kecil untuk keluar dari kesulitan perkawinan dengan membolehkan perceraian bila memang keadaan menuntut. Apabila kesulitan itu ada di pihak suami, dan persoalan itu tidak bisa terselesaikan, maka ia dibolehkan menempuh jalan cerai talak. Sebaliknya, apabila istri yang merasa tersiksa di rumah tangga karena suaminya, maka ia dibenarkan mengajukan perceraian atau khuluk. Hanya saja di Negara Indonesia kata khuluk lebih familiar dengan istilah gugat cerai.

Ketika akad nikah dilaksanakan dalam realitasnya seorang suami membacakan taklik talak yang telah ditandatangani. Implikasi pelanggaran taklik talak tidak sampai hak-hak istri pasca cerai khuluk tidak memiliki kepastian hukum. Sebagaimana dikutip dari buku yang berjudul ,*Hukum Acara Pengadilan Agama* oleh A. Mukti Arto (Ketua Pengadilan Agama Sleman), khuluk melepaskan kewajiban suami untuk memenuhi nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pasal 149 dan 158 KHI menyebutkan bahwa akibat hukum khuluk istri terlepas dari hak nafkah selama masa iddah dan mut'ah karena status talak dalam cerai khuluk adalah ba'in.

Khuluk berlaku aturan-aturan iddah sebagaimana iddah sebab cerai talak. Aturan iddah tersebut adalah istri tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain, istri harus menjaga diri (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, dapat dianalogikan dengan qiyas bahwa iddah berlaku sama untuk setiap perceraian, sudah sepantasnya istri mendapatkan hak setidaknya mut'ah dan nafkah iddah. Selanjutnya, mempertimbangkan bahwa istri adalah korban pelanggaran taklik talak atau kekerasan fisik dan psikis oleh suami.

Ketidakpastian hukum mengatur dan menjamin hak-hak istri dalam perjanjian taklik talak terdapat unsur bias gender, di mana suami terlepas dari tanggungjawab dan tidak merasakan dampak negatif apapun dari pelanggaran perjanjian. Sedangkan istri selaku korban malah dibebankan iwadh dan terlepas dari hak-hak pasca cerai. Jelas peraturan demikian memberi kesan bahwa hukum memberi kekuatan sepihak yang berunsur diskriminasi.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana di uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **IMPLIKASI HUKUM PELAFALAN SIGHOT TAKLIK TALAK STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, muncul beberapa permasalahan dalam benak penulis untuk membahas masalah tersebut. Adapun rumusan masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum dari pelafalan sighot taklik talak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana implikasi hukum dari pelanggaran sighot taklik talak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
3. Bagaimana komparasi pelafalan sighot taklik talak dan pelanggaran menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pelafalan sighot taklik talak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi hukum dari pelanggaran sighot taklik talak menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis komparasi pelafalan sighot taklik talak dan pelanggaran menurut hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari segi praktis maupun dari segi teoritis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi perkembangan ilmu hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.
- b. Bagi perkembangan kebijakan, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pemerintah agar lebih gencar melakukan sosialisasi, informasi dan evaluasi terkait adanya pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.
- c. Bagi masyarakat umumnya dan mereka yang tertarik dengan sistem hukum keluarga Islam, hasil penelitian yang menggunakan studi perbandingan ini diharapkan mampu untuk memberikan informasi terkait pelanggaran perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan oleh para penegak hukum dan pihak- tahun 1974, baik itu para hakim, advokat maupun para akademisi hukum sehingga dapat mengurangi pelanggaran perkawinan khususnya terkait dengan perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya.

E. Definisi Konseptual

Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengertian istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti akan menjelaskan beberapa istilah atau definisi operasional yaitu

1. Taklik Talak

Sighot artinya pernyataan, sedangkan taklik talak berasal dari dua kata yaitu taklik dan talak. Menurut bahasa talak atau ithlaq berarti melepaskan atau meninggalkan. Dalam istilah agama talak berarti melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.

Taklik atau muallaq artinya bergantung. Dengan demikian pengertian taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan kepada suatu syarat. Atau taklik talak adalah talak yang digantungkan terjadinya terhadap suatu peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian. Atau taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dulu. Atau menggantungkan jatuhnya talak dengan terjadinya hal yang disebutkan setelah akad nikah. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa taklik talak adalah talak yang jatuhnya digantungkan pada suatu perkara.

2. Implikasi hukum

Implikasi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum. Tindakan

yang tindakan merupakan tindakan hukum yakni tindakan yang dilakukan guna memperoleh akibat sesuatu yang dikehendaki hukum .

Lebih jelas lagi bahwa akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum .

Implikasi hukum bagi sumber lahirnya hak dan kewajiban subyek-subyek hukum yang bersangkutan. Misalnya , mengadakan perjanjian jual beli maka telah lahir akibat hukum dari perjanjian tersebut yakni ada subyek hukum yang mempunyai hak untuk mendapatkan barang dan mempunyai kewajiban untuk membayar barang tersebut . Begitu subyek hukum yang lain mempunyai hak untuk mendapatkan uang tetapi di samping itu dia mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang. Jelaslah bahwa perbuatan yang dilakukan subyek hukum terhadap obyek hukum menimbulkan akibat hukum.

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan

dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah (Iryani, 2017: 24).

4. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa:

Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap manusia pasti mendambakan perkawinan atau pernikahan, baik itu pria ataupun wanita, karena manusia itu diciptakan untuk berpasangan.

Perkawinan dalam Islam ialah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela untuk mendapatkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman (sakinah) dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.

F. Sistematik Penulisan

1. BAB satu Pendahuluan, dalam bab ini merupakan pendahuluan yang materinya sebagian besar merupakan permasalahan pembahasan penelitian yang mencakup konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan definisi operasional.
2. BAB dua Kajian Pustaka, dalam bab ini menguraikan teori-teori yang mendasari pembahasan secara terperinci yang memuat tentang penelitian terdahulu, dan teori-teori yang relevan yaitu meliputi: pengertian taklik talak, sejarah taklik talak, dasar hukum taklik talak, taklik talak dalam peraturan perkawinan di Indonesia, tujuan taklik talak, sighot taklik talak, akibat hukum sighot taklik talak, pengertian dan dasar Hukum.
3. BAB tiga Metode Penelitian, dalam bab ini berisikan tentang pengembangan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. BAB empat Pembahasan, berisikan Paparan Data yang diperoleh penulis dari jurnal buku-bku yang terjait dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini
5. BAB Lima Pembahasan, dalam bab ini menguraikan dan menganalisis hal-hal yang berhubungan dengan seluruh hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu menjelaskan pandangan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap taklik talak dalam pernikahan di Indonesia.
6. BAB enam Penutup, penutup merupakan tahap akhir penulisan tesis yang berisikan kesimpulan-kesimpulan penelitian dari awal hingga akhir dalam tesis



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat dirumuskan kesimpulan-kesimpulan yang sederhana sebagai berikut :

1. Taklik Talak dilihat dari esensinya sebagai perjanjian yang menggantungkan kepada syarat., Ucapan suami yang disampaikan atau dibacakan adalah merupakan janji suami terhadap istrinya untuk memperlakukannya dengan baik. Apabila seorang suami mengkhianati janji tersebut, maka bisa berakibat jatuhnya talak, apabila seorang istri tidak rela atau keberatan, sedangkan dalam Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Tahun 1974 membuat perjanjian perkawinan harus ada persetujuan antara calon mempelai, kecuali apabila hukum menentukan lain. Hal ini untuk menghindari terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal calon suami/istri. Untuk umat Islam ketentuan tersebut sekali kali tidak bertentangan dengan AL-Qur'an.
2. Dalam kajian hukum Islam, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat secara mutlak saja. Berbeda dengan taklik talak versi Indonesia syarat taklik talak tidak hanya syarat alternatif saja, tetapi ada syarat kumulatif, yaitu harus diajukan ke PA kalau proses ke PA ini tidak ditempuh, maka selamanya talak suami itu tidak akan jatuh. Selanjutnya, dalam kajian Hukum Islam maka taklik talak ini termasuk talak raj'i, karena yang mengucapkan adalah suami. Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua. Dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam

3. masa iddah. Jadi ada hak rujuk suami terhadap istri yang dijatuhkan talak dengan cara suami melanggar taklik talak. Hak rujuk itu ada selama istri menjalani masa iddah.
4. Komparasi Sighot Taklik Talak antara Hukum Islam dan Uu Tahun 1974 Tentang Perkawinan memiliki perbedaan yaitu :

a. Hukum Islam

- taklik talak sebagai perjanjian perkawinan diucapkan sesudah atau setelah akad nikah dilangsungkan
- Dalam Hukum Islam, syarat taklik talak hanya satu, yaitu syarat secara mutlak saja, kalau keadaan tertentu yang disyaratkan dalam taklik talak itu terjadi maka dengan sendirinya talak itu jatuh
- Dalam kajian hukum Islam, maka taklik talak ini termasuk talak raj'i, karena yang mengucapkan adalah suami. Talak raj'i adalah talak kesatu, atau kedua. Dalam talak ini suami berhak rujuk selama istri dalam masa.
- Dalam kajian Hukum Islam tidak ada pembayaran iwadh oleh istri dalam cerai karena pelanggaran taklik talak.

b. UU No 1 Tahun 1975 Tentang Perkawinan

- Perjanjian perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan dan dapat diubah apabila telah memenuhi persyaratan

- Karena syarat taklik talak tidak hanya syarat alternative saja, tetapi ada syarat kumulatif, yaitu harus diajukan ke PA dengan mengajukan gugatan taklik talak.
- Cerai karena pelanggaran taklik talak termasuk dalam kategori talak ba'in sughra (cerai gugat), walaupun yang jatuh itu adalah talak suami.
- Kalau dalam Uu no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan., pembayaran iwadh dari istri kepada suami merupakan syarat kumulatif pelanggaran taklik talak.

Persamaannya bahwa *taklik talak* merupakan suatu rangkaian pernyataan talak yang diucapkan oleh suami, di mana pernyataan tersebut digantungkan pada suatu syarat yang pembuktiannya dimungkinkan terjadi pada waktu yang akan datang. Adapun hukum *taklik talak* adalah boleh selama memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan dan tidak bertentangan dengan AL-Qur'an dan As-Sunnah.

B. Saran

1. Pada saat ini taklik talak hukum nya mubah, akan tetapi masih banyak perbedaan pendapat tentang perlu atau tidaknya, manfaat yang ditimbulkan dari taklik talak ini dilaksanakan, seperti suami akan menjaga istri sepenuh hati, dan tidak menelantarkan istri. Akan tetapi jika taklik talak ini tidak dilaksanakan, istri masih dapat perlindungan hukum dari UU perkawinan.
2. Dan berkaitan dengan hukum Islam pasal 29 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagai hukum positif dalam permasalahan sighth taklik

talak untuk memahami dan berhati –hati dalam akibat hukum dari pelafalan sighat taklik talak itu sendiri.

3. Diharapkan untuk mahasiswa Megister hukum keluarga Islam yang tertarik pada permasalahan taklik talak meneruskan hasil penelitian ini dengan menganalisis jumlah pernikahan yang menolak atau tidak mengguankan sighat taklil katal yang dilaksanakan di KUA dan menganalisis jumlah perceraian akibat dari pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama.



Daftar Pustaka

- Abdurrahman, 1995. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasbi, Umar, 2007, “*Relevansi Metode Kajian hukum Islam Klasik Dalam Pembaharuan hukum Islam Masa Kini*”, dalam jurnal *Innovatio*, Vol. 6, No. 12, Edisi Juli-Desember.
- Hasyim, Puad, 2007, Urgensi Sighat Taklik Talak dalam Perkawinan (Tinjauan Historis dan Implikasinya di wilayah KUA Kecamatan Ciputat). (Online) Tersedia: repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/.../PUAD%20HASYIM-FSH.pdf Diakses Pada 10 April 2018 Pukul 23.18 WIB
- Ifadhoh, Nihayatul, 2016, “*Ta’liq Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Analisis Terhadap Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 45)*”. *Penelitian*. Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Iryani Evfa. 2012 *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*, dalam Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2.
- Khoiruddin Nasution. 2012 *Hukum Perkawinan & Warisan di Dunia Muslim Modern* Bantul: Academia.
- Kompilasi hukum Islam Ditbinbapera depag RI,2000
- Kompilasi Hukum Islam. 2006 *Undang- Undang Perkawinan di Indonesia* , Surabaya: Arloka.
- Lembaran Negara, 2001, ”*Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*” (KHI), Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam. Departemen Agama.
- Mujid, dan Mabur, 1994 *Kamus Istilah Fiqh* Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,
- Nasaruddin. 2014 *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta: TP. Elex Media Komputindo.
- Nasution, harun.1998 *Gagasan dan pemikiran*. Bandung. Mizan

- Sa'ban, Zakiyatun Sa'ban. 1967 *al-Ahkam al-Syar'iyah li af-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Mesir: al-Nahdah al- Arabiyah, 442
- Sugiyono, 2009 *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cetakan ketiga, Bandung: Alfabeta
- Tihami, dan Sahrani, Sohairi. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Pustaka al kautsar
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009 *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, Cetakan Ke- 2.
- Umar, Nasaruddin, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*, Jakarta; Pt Elex Media Komputindo.
- Umar, Nasaruddin, 2014, *Ketika Fikih Membela Perempuan*. Jakarta; Pt Elex Media Komputindo.
- Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Surabaya; Arloka.
- Undang-Undang Perkawinan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya; Arloka, t.th.
- Undang-Undang Republik Indonesia UUD 1945 dan AMANDEMENYA, 2009, Solo; Sendang Ilmu.
- Wibisana, Wahyu 2016. *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam.
- Yusuf, Sofyan dan Chaer, Moh. Toriqul, 2017, "Ta'liq Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga". *Anil Islam*, Vol. 10 No. 2.
- Zahrah, Muhammad 2000. *Ushûl Al-Fiqh*, Saefullah Ma'shum pent.. Pustaka Firdaus, Jakarta, cet. Ke-VIII.
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IX, Terj. Abdul Hayyie al Kattanidkk, Jakarta: DarulFikir, Cetakan pertama 2011.
- Zuhri, Saifudin. 2009 *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, Pustaka Pelajar Offset,